

KETERBUKAAN INFORMASI
Dalam Rangka Memenuhi
Peraturan Bapepam No.IX.D.5 Sehubungan dengan Rencana Pembagian Dividen Saham



PT INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang Industri Formaldehyde Resin (Glue)

Kantor :

Wisma IWI Lt. 5

Jl. Arjuna Selatan Kav.75, Jakarta Barat 11530

Telepon : (021) 5308637 Fax : (021) 5308632/33

Situs internet : www.intanwijaya.com

Keterbukaan informasi ditujukan kepada para Pemegang Saham dalam rangka menjalankan rencana Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen saham (selanjutnya disebut "Dividen Saham") yang berasal dari Saldo Laba.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018 pukul 09.30 WIB hingga selesai di Hotel Gumaya, Jl. Jalan Gajah Mada No.59-61, Kembangsari, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50134. Selanjutnya, Pengumuman RUPS Tahunan telah diumumkan melalui surat kabar Media Indonesia dan Harian Kontan pada tanggal 02 April 2018 dan Panggilan RUPS Tahunan akan diumumkan melalui surat kabar Media Indonesia dan Harian Kontan pada tanggal 17 April 2018.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2018

I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

a. Riwayat Singkat :

PT. Intanwijaya Internasional Tbk sebelumnya bernama PT. Intan Wijaya Chemical Industry, didirikan pada tanggal 14 November 1981 berdasarkan akta No. 64 tertanggal 14 November 1981 dihadapan Joni Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, Notaris di Jakarta yang disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3185 HT.01.01 TH.82 Tanggal 24 Desember 1982 dan telah didaftarkan pada pada Panitia Pengadilan Negeri Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dengan No. 53/1983 serta dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 40/1990 tanggal 18 Mei 1990 tambah No. 1829/1990. Perseroan didirikan dalam rangka Undang-Undang No. 6/1968 Jo Undang-Undang no. 12/1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Dan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tertanggal 21 Juni 2000 yang dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH. Notaris di Jakarta atas perubahan nama Perseroan menjadi PT. Intanwijaya Internasional Tbk dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : C-21257HT.01.04 Th 2000 tertanggal 25 September 2000.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, juga telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 yaitu dengan Akta No. 09 tanggal 07 Juli 2015 dibuat oleh Dr. R. Djoko Setyo Hartono Widagdo, SE, MM, SH, MKn. Notaris di Semarang. Akta ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0949536. Tertanggal 08 Juli 2015.

Perubahan terakhir mengenai peningkatan Modal Dasar perseroan yaitu dengan akta No. 21 tanggal 17 Juni 2016 dibuat oleh Dr. R. Djoko Setyo Hartono Widagdo, SE, MM, SH, MKn. Notaris di Semarang dan telah mendapat persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.0011533, AH.01.02 TAHUN 2016.

Perseroan telah berproduksi Komersil sejak tahun 1987 dan telah mencatatkan sahamnya di Pasar Modal pada tanggal 24 Juli 1990, jumlah saham yang dikeluarkan sampai saat ini adalah sebesar 181.035.556 lembar saham.

b. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 17 Juni 2016, dibuat dihadapan DR. R. Djoko Setyo Hartono Widagdo, SE., MM., SH., MKN Notaris di Semarang, akta mana telah dicatat dan diterima dalam database sisminbakum Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. : AHU-0011533.AH.01.02.TAHUN 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075100.AH.01.11.tahun 2016 tanggal 17 Juni 2016 yang merupakan Anggaran Dasar terakhir Perseroan.

Dan berdasarkan keterangan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. EDI Indonesia per tanggal 31 Maret 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar	600.000.000	300.000.000.000	
<u>Modal Ditempatkan disetor penuh</u>			
Tamzil Tanmizi	34.042.619	17.021.309.500	18,80
Tazran Tanmizi	26.812.083	13.406.041.500	14,81
Robert Tanmizi	27.682.506	13.841.253.000	15,29
Pemegang saham dibawah 5%	92.498.348	46.249.174.000	51,09
Jumlah	181.035.556	90.517.778.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	418.964.444	209.482.222.000	

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Ata No. 10 tanggal 6 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan DR. R. Djoko Setyo Hartono Widagdo, SE., MM., SH., MKN Notaris di Semarang, akta mana telah dicatat dan diterima dalam database sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0179467 tanggal 11 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126984.AH.01.11 Tahun 2017 Tanggal 11 Oktober 2017, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tamzil Tanmizi
Komisaris : Drs.Trenggono Nugroho
Komisaris Independen : David Bingei

Direksi :

Direktur Utama : Tazran Tanmizi
Direktur : Enrico Mosquera Djakman
Direktur : Sondy Ardy

d. Ikhtisar Data Keuangan Penting Persreoa :

Neraca	31-Des		
	2017	2016	2015
Aset			
Aset Lancar	145.540.638.781	118.743.367.562	107.268.622.816
Aset Tidak Lancar	158.247.751.549	150.608.013.782	62.277.443.498
Total Aset	303.788.390.330	269.351.381.344	169.546.066.314
Liabilitas Jangka Pendek	28.527.518.003	20.420.038.273	11.084.537.386
Liabilitas Jangka Panjang	6.881.047.184	6.104.880.320	4.410.219.931
Total Liabilitas	35.408.565.187	26.524.918.593	15.494.757.317
Ekuitas	268.379.825.143	242.826.462.751	154.051.308.997
Total Liabilitas & Ekuitas	303.788.390.330	269.351.381.344	169.546.066.314

Laba Rugi	31-Des	
	2017	2016
Penjualan dan pendapatan jasa	269.706.737.385	176.067.561.639
Laba Kotor	60.256.903.640	42.295.974.908
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	22.083.467.344	13.294.748.095
Laba yang didistribusikan kepada pemilik Entitas Induk	16.554.272.131	9.988.836.259
Laba Bersih Tahun Berjalan	16.554.272.131	9.988.836.259
Laba per saham dasar	91	55

II. Rencana Pembagian Dividen Saham

Perseroan bermaksud untuk mengusulkan kepada Para Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan, yang akan diselenggarakan tanggal 9 Mei 2018, untuk menyetujui rencana Perseroan dalam melaksanakan pembagian Dividen Saham yang berasal dari Saldo Laba Perseroan.

Dividen Saham adalah merupakan Saham Bonus sebagaimana dimaksud dalam butir 6 Peraturan IX.D.5 dan akan dibagikan kepada seluruh Pemegang /saham Perseroan.

Selain pembagian Dividen Saham, Perseroan sedang mempersiapkan pembagian Dividen Interim/Tunai untuk periode Januari-Maret 2018 yang dapat dilaksanakan setelah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dividen Interim/Tunai akan digunakan semata-mata untuk melakukan pembayaran atas pajak penghasilan yang dikenakan kepada Pemegang Saham Perseroan yang muncul dari Pembagian Dividen Saham dan Dividen Interim/Tunai tersebut.

Alasan dan Manfaat dari Rencana Pembagian Dividen Saham

Dengan pembagian Saham Bonus berupa Dividen Saham yang berasal dari Saldo Laba yang diatribusikan kepada pemegang saham Perseroan, diharapkan jumlah saham Perseroan yang berada di pasar akan semakin meningkat dan dengan meningkatnya jumlah saham yang beredar, diharapkan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek menjadi Likuid.

Rasio Pembagian dividen Saham dan Jumlah Saldo Laba yang diusulkan untuk dibagikan sebagai Dividen Saham :

Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris mengusulkan untuk membagikan Dividen Saham kepada para Pemegang Saham perseroan yang berasal dari Saldo Laba dengan rasio 12:1 dimana untuk 12 saham lama akan mendapat 1 saham baru.

Dengan memperhatikan jumlah saham perseroan yang telah diterbitkan sampai dengan saat ini, yaitu berjumlah 181.035.556 (seratus delapan puluh satu juta tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) Saham Biasa atas Nama dan rasio pembagian Dividen Saham yang tersebut diatas, maka Perseroan akan mengeluarkan 15.086.296 (Lima belas juta delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam) saham baru sebagai Dividen Saham atau sebesar Rp. 9.202.640.560,- seluruhnya, dengan asumsi harga penutupan 1 hari sebelum keterbukaan informasi (tgl. 10 April 2018) adalah sama dengan harga 1 (satu) hari sebelum RUPS yaitu Rp 610,-

Pembagian Dividen Saham kepada pemegang saham Perseroan dilakukan dengan pembulatan ke bawah (round down) dan perseroan tidak akan mengeluarkan saham yang tidak dapat ditentukan kepemilikannya (saham sisa).

Selain pembagian Dividen Saham, Perseroan sedang mempersiapkan pembagian Dividen Interim/Tunai untuk periode Januari-Maret 2018 yang dapat dilaksanakan setelah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dividen Interim/Tunai akan digunakan semata-mata untuk melakukan pembayaran atas pajak penghasilan yang dikenakan kepada Pemegang Saham Perseroan yang muncul dari Pembagian Dividen Saham dan Tunai.

Adapun Dividen Interim/Tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan dari hasil laba periode Januari – Maret 2018 akan disesuaikan dengan besarnya nilai pajak yang harus dibayarkan oleh Pemegang Saham atas pembagian Dividen Saham dan Dividen Interim/Tunai, dimana jumlah Dividen Interim/Tunai tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada kantor Pajak dan jika ada kelebihan nilai Dividen Interim/Tunai dari yang dibayarkan oleh Perseroan ke Kantor Pajak maka sisanya akan dibagikan dalam bentuk tunai kepada para Pemegang Saham yang berhak.

Untuk selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Perseroan akan menginformasikan kepada Pemegang Saham mengenai Dividen Interim/Tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan setelah usulan Direksi atas pembagian Dividen Interim/Tunai disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dasar Penetapan Harga Dividen Saham yang berasal dari Saldo Laba :

Jumlah Saham yang dibagikan dalam rangka saham bonus yang merupakan Dividen Saham ditentukan dengan merujuk pada ketentuan :

- a. Angka 8 huruf (a) Peraturan No. IX.D.5, yang menyatakan Dalam hal harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dibawah nilai nominal saham, maka jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan sekurang-kurangnya pada nilai nominal saham.
- b. Angka 8 huruf (b) Peraturan No. IX.D.5, yang menyatakan dalam hal harga pasar saham sama atau lebih tinggi dari nilai nominal saham, maka jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.

III. PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN SAHAM YANG BERASAL DARI SALDO LABA

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (“UU PPh”), penghasilan yang menjadi obyek adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali jenis-jenis penghasilan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat 3 UU PPh.

Berdasarkan pasal 4 ayat 3, UU PPh, yang dikecualikan dari obyek pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

para Pemegang Saham yang menerima Dividen Saham (Dividen Saham dan Dividen Interim/Tunai), dengan kepemilikan saham Perseroan kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) , akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai tarif yang berlaku sebagai berikut :

Pemegang Saham	Tarif Pajak	Dasar Peraturan
Perorangan	10 % (Final)	UU PPh No.36 th.2008.Pasal 17 (2c)
Badan Hukum Indonesia	15 %	UU PPh No.36 th.2008.Pasal 23
Badan Hukum / Perorangan berdomisili Luar negeri	20%	UU PPh No.36 th.2008.Pasal 26

Untuk selanjutnya Perseroan akan melakukan pemotongan pajak atas seluruh Dividen yang dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan baik Dividen Saham maupun Dividen Interim/Tunai.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum Indonesia yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek, PT. Edi Indonesia dengan alamat Wisma SMR 10th Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14360 paling lambat pada tanggal *recording date* yakni tanggal penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Saham dan Dividen Interim/Tunai, tanpa pencantuman NPWP, Dividen Saham dan Dividen Interim/Tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi 100% dari tarif normal, sehingga bilamana ada kekurangan pembayaran pajak akan ditanggung oleh Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut. Kekurangan pembayaran pajak dapat dibayarkan melalui Perseroan selaku Wajib Pungut Pajak.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU PPh No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang berlaku kepada KSEI atau BAE dengan menggunakan formulir DGT-1 atau DGT-2 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, paling lambat pada tanggal 6 Juni 2018,tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Saham dan Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE mulai tanggal pendistribusian bukti pemotongan Pajak Penghasilan.

Tidak ada perbedaan pengenaan tarif pajak untuk pembagian Dividen Saham dengan pembagian Dividen Interim/Tunai baik dari sisi Perseroan maupun dari sisi Pemegang Saham.

V. PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM

1. Pelaksanaan pembagian Dividen Saham akan dilakukan dengan mengacu pada prosedur dan tata cara yang didasarkan pada Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan IX.D.5 serta peraturan lainnya di pasar modal. Berikut disampaikan prosedur dan jadwal pembagian dividen Saham dan Dividen Interim/Tunai Perseroan.

NO	Kegiatan	Tanggal
1.	Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan dan pemberitahuan mengenai Pembagian Dividen Saham ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	22 Maret 2018
2.	Iklan pengumuman RUPS Tahunan di 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs perseroan dan situs Bursa Efek Indonesia (BEI)	2 April 2018
3.	Keterbukaan Informasi Pembagian Dividen Saham di situs Perseroan dan situs BEI	11 April 2018
4.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Hadir dalam RUPS Tahunan	16 April 2018
5.	Iklan Panggilan RUPS Tahunan di 2 (dua) surat kabar harian berbahasan Indonesia yang berperedaran nasional, situs Perseroan dan situs BEI	17 April 2018
6.	RUPS Tahunan	9 Mei 2018
7.	Iklan pengumuman ringkasan risalah RUPS Tahunan di 2 (dua) surat kabar harian berbahasan Indonesia yang berperedaran nasional, situs Perseroan dan situs BEI	11 Mei 2018
8.	Recording Date Dividen Saham	5 Juni 2018
9.	Pelaksanaan pembagian Dividen Saham	22 Juni 2018
10.	Penyampaian Laporan penjabatan Dividen Saham kepada OJK yang telah diperiksa oleh akuntan terdaftar	5 Juli 2018